



# BUPATI SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 70 TAHUN 2020

#### TENTANG

# PETA BATAS DESA ANTARA DESA SUAH API KECAMATAN JAWAI SELATAN DENGAN DESA DUNGUN LAUT KECAMATAN JAWAI

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI SAMBAS,

## Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa antara Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA SUAH API KECAMATAN JAWAI SELATAN DENGAN DESA DUNGUN LAUT KECAMATAN JAWAI

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Sambas.
- 2. Kecamatan adalah Kecamatan Jawai Selatan dan Kecamatan Jawai.
- 3. Desa adalah Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai.
- 4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

- 5. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 6. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 8. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 9. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
- 10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
- 11. Titik Koordinat Geografis adalah Pada Bujur/Longitude (X) merupakan garis yang perpindahannya secara vertical dan pada Lintang/Lattitude (Y) merupakan garis yang mempunyai perpindahan secara horizontal.
- 12. Titik Koordinat UTM (Universal Transverse Mercator) adalah rangkaian proyeksi Transverse Mercator untuk global dimana bumi dibagi menjadi 60 bagian zona dimana Setiap zona mencangkup 6 derajat bujur (longitude) dan memiliki meridian tengah tersendiri. Berbeda dengan koordinat geografi yang satuan unitnya adalah derajat.
- 13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar kecamatan yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
- 14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
- 15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

## BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa antara Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai.

## BAB III BATAS DESA

## Pasal 3

- (1) Batas Desa antara Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai, dimulai dari :
  - a. Sub segmen yang ditandai dengan PBU 001 dengan koordinat 1° 17' 18.941" LU dan 109° 2' 6.177" BT merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai, dan Desa Matang Trap Kecamatan Jawai Selatan. Titik pertemuan ini berada pada wilayah RT 4/RW 2 Dusun Sari Medan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 16/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai, dan dengan RT 15/RW 4 Dusun Plamboyan Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan.
  - b. Dari PBU 001 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 002 dengan koordinat 1° 17′ 11.885″ LU dan 109° 2′ 16.144″ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2 Dusun Sari Medan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 16/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai.
  - c. Dari PBU 002 menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong parit menuju PBU 003 dengan koordinat 1° 17′ 15.436″ LU dan 109° 2′ 19.958″ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 3/RW 2 Dusun Sari Medan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 16/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai.
  - d. Selanjutnya, PBU 003 memotong Jalan Sintete dan parit menuju PBU 004 dengan titik koordinat 1° 17′ 15.404″ LU dan 109° 2′ 20.281″ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 7/RW 4 Dusun Sedau Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 16/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai.
  - e. Dari PBU 004 menyusuri parit dan batas tanah masyarakat menuju PBU 005 dengan koordinat 1° 17′ 15.014″ LU dan 109° 2′ 21.057″ BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4 Dusun Sedau Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 16/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai.
  - f. Dari PBU 005 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 006 dengan koordinat 1° 17′ 21.626″ LU dan 109° 2′ 26.615″ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya.
  - g. Dari PBU 006 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju PBU 007 dengan koordinat 1° 17′ 24.552″ LU dan 109° 2′ 21.988″ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya.
  - h. Dari PBU 007 menyusuri batas Tanah Masyarakat menuju PBU 008 dengan koordinat 1° 17′ 28.525″ LU dan 109° 2′ 24.443″ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya.
  - i. Dari PBU 008 menyusuri parit batas tanah masyarakat PBU 009 dengan koordinat 1° 17′ 28.037″ LU dan 109° 2′ 25.155″ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya.
  - j. Dari PBU 009 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju PBU 010 dengan koordinat 1° 17' 27.581" LU dan 109° 2' 24.832" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 7/RW 4 Dusun Sedau

- Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 15/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai.
- k. Dari PBU 010 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 011 dengan koordinat 1° 17' 26.508" LU dan 109° 2' 26.417" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya.
- 1. Dari PBU 011 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju PBU 012 dengan koordinat 1° 17′ 21.599″ LU dan 109° 2′ 34.054″ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya.
- m. Dari PBU 012 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju PBU 013 dengan koordinat 1° 17′ 23.098″ LU dan 109° 2′ 35.928″ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 8/RW 4 Dusun Sedau Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 15/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai.
- n. Dari PBU 013 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju PBU 014 dengan koordinat 1° 17′ 24.010″ LU dan 109° 2′ 36.768″ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya.
- o. Dari PBU 014 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju PBU 015 dengan koordinat 1° 17′ 25.345″ LU dan 109° 2′ 37.641″ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya.
- p. Dari PBU 015 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju PBU 016 dengan koordinat 1° 17′ 26.257″ LU dan 109° 2′ 38.352″ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya.
- q. Dari PBU 016 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju PBU 017 dengan koordinat 1° 17' 29.319" LU dan 109° 2' 40.839" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 9/RW 5 Dusun Teluk Nangka Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 15/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai.
- r. Dari PBU 017 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju PBU 018 dengan koordinat 1° 17′ 34.488″ LU dan 109° 2′ 32.782″ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 9/RW 5 Dusun Teluk Nangka Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 15/RW 8 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai.
- s. Dari PBU 018 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju PBU 019 dengan koordinat 1° 17′ 42.370″ LU dan 109° 2′ 38.210″ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 9/RW 5 Dusun Teluk Nangka Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 14/RW 7 Dusun Jeruk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai.
- t. Dari PBU 019 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 020 dengan koordinat 1° 17′ 34.078″ LU dan 109° 2′ 49.827″ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya.
- u. Dari PBU 020 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 021 dengan koordinat 1° 17′ 55.702″ LU dan 109° 3′ 2.553″ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 9/RW 5 Dusun Teluk Nangka Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 11/RW 6 Dusun Seleko Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai.
- v. Dari PBU 021 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 022 dengan koordinat 1° 17′ 50.769″ LU dan 109° 3′ 21.574″ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 9/RW 5 Dusun Teluk Nangka Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 11/RW 6 Dusun Seleko Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai.

- w. Dari PBU 022 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 023 dengan koordinat 1° 17′ 52.007″ LU dan 109° 3′ 22.575″ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya.
- x. Dari PBU 023 menyusuri batas tanah masyarakat, memotong jalan parit penghubung suah api dengan dungun laut menuju PBU 024 dengan koordinat 1° 17′ 48.629″ LU dan 109° 3′ 32.474″ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 10/RW 5 Dusun Teluk Nangka Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 11/RW 6 Dusun Seleko Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai.
- y. Dari PBU 024 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 025 dengan koordinat 1° 17′ 46.773″ LU dan 109° 3′ 31.603″ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 10/RW 5 Dusun Teluk Nangka Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 12/RW 6 Dusun Seleko Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai.
- z. Terakhir, PBU 025 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 026 dengan koordinat 1° 17′ 44.366″ LU dan 1° 17′ 44.366″ BT berada di tepi batas tanah masyarakat. Titik ini merupakan titik simpul pertemuan tiga Desa yaitu Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas. Titik pertemuan ini berada di tepi batas tanah masyarakat yang berada pada wilayah RT 10/RW 5 Dusun Teluk Nangka Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dengan RT 12/RW 6 Dusun Seleko Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1 Dusun Sepakat Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas. Titik kesepakatan ini merupakan titik akhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai.
- (2) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

#### Pasal 4

Peta Batas Desa sebagaimana dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

# BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 5

Semua lahan, bangunan, tanam tumbuh dan / atau perizinan yang berdampak dari Peraturan Bupati ini tetap menjadi hak penggarap / penguasaan / kepemilikan yang bersangkutan dan harus menyesuaikan segala dokumen dengan peraturan terkait.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas pada tanggal 14 Desember 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas Pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA SUAH API

KECAMATAN JAWAI SELATAN DENGAN DESA

DUNGUN LAUT KECAMATAN JAWAI

# DAFTAR KOORDINAT BATAS DESA ANTARA DESA SUAH API KECAMATAN JAWAI SELATAN DENGAN DESA DUNGUN LAUT KECAMATAN JAWAI

NAMA TITIK	KOORDINAT									
			GEOGE	UTM						
	BUJUR			LINTANG			V (MECED)	V (MINUSID)		
	0	6	и	0	6	ш	X (METER)	Y (METER)		
PBU 01	109	2	6.177	01	17	18.941	281362	142513		
PBU 02	109	2	16.144	01	17	11.885	281670	142296		
PBU 03	109	2	19.958	01	17	15.436	281788	142405		
PBU 04	109	2	20.281	01	17	15.404	281798	142404		
PBU 05	109	2	21.057	01	17	15.014	281822	142392		
PBU 06	109	2	26.615	01	17	21.626	281994	142595		
PBU 07	109	2	21.988	01	17	24.552	281851	142685		
PBU 08	109	2	24.443	01	17	28.525	281927	142807		
PBU 09	109	2	25.155	01	17	28.037	281949	142792		
PBU 10	109	2	24.832	01	17	27.581	281939	142778		
PBU 11	109	2	26.417	01	17	26.508	281988	142745		
PBU 12	109	2	34.054	01	17	21.599	282224	142594		
PBU 13	109	2	35.928	01	17	23.098	282282	142640		
PBU 14	109	2	36.768	01	17	24.010	282308	142668		
PBU 15	109	2	37.641	01	17	25.345	282335	142709		
PBU16	109	2	38.352	01	17	26.257	282357	142737		

NAMA TITIK	KOORDINAT									
			GEOGI	UTM						
	BUJUR			LINTANG			V (MDMDD)	X (A (EXPEDI		
	٥	6	ч	0	6	ш	X (METER)	Y (METER)		
PBU 17	109	2	40.839	01	17	29.319	282434	142831		
PBU 18	109	2	32.782	01	17	34.488	282185	142990		
PBU 19	109	2	38.210	01	17	42.370	282353	143232		
PBU 20	109	2	49.827	01	17	34.078	282712	142977		
PBU 21	109	3	2.553	01	17	55.702	283106	143641		
PBU 22	109	3	21.574	01	17	50.769	283694	143489		
PBU 23	109	3	22.575	01	17	52.007	283725	143527		
PBU 24	109	3	32.474	01	17	48.629	284031	143423		
PBU 25	109	3	31.603	01	17	46.773	284004	143366		
PBU 26	109	3	33.933	01	17	44.366	284076	143292		

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

